



PENETAPAN

Nomor:302/Pdt.P/2020/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

KUSWADI TITUS IRAWAN, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Karang Geneng Utara 180 RT 05/RW 02 Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Nomor: 302/Pdt.P/2022/PN Smg, tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara Permohonan ini;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor: 302/Pdt.P/2022/PN Smg tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara Permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim, Nomor: 302/Pdt.P/2022/PN Smg, tanggal 26 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa Perkara Permohonan ini;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 25 Juli 2023;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah pula memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 25 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 Juli 2023 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor: 302/Pdt.P/2022/PN Smg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Perkara No. 302/Pdt.P/2023/PN Smg



- Bahwa Pemohon Lahir di Semarang pada tanggal 14 April 1958 adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Supardi dan Sani.
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Supardi telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 28 Oktober 1981.
- Bahwa Kematian Ayah Pemohon tersebut pada saat ini kematiannya belum terdaftar pada daftar kematian di kantor Catatan Sipil kota Semarang.
- Bahwa jangka waktu untuk mendaftarkan kematian Ayah Pemohon tersebut di atas, kini telah berlalu waktunya.
- Bahwa Pemohon dimungkinkan untuk mendaftarkan kematian Ayah Pemohon pada kantor Catatan Sipil kota Semarang, asalkan Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **Pemohon** dengan segala kerendahan hati mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **Pemohon**.
2. Menyatakan bahwa seorang **Laki-laki** bernama **Supardi** lahir di **Semarang** pada tanggal **30 Mei 1924**, telah meninggal dunia di **Semarang** pada tanggal **28 Oktober 1981**.
3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar kematian **Ayah Pemohon** tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia dan untuk diterbitkan pula akta kematiannya.
4. Membebaskan biaya permohonan inikepada **Pemohon**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kuswadi Titus Irawan, No.3374011401104580007, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) No. 3374011212050393 An. Kuswadi Titus Irawan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-2) ;



3. Fotocopy Surat Permohonan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Pengantar Mengurus Kematian dari Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Pemerintah Kota Semarang, diberi tanda bukti (P-4) ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya dapat dipertimbangkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SIYAMTI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami pemohon bernama Djoeritomo sekarang sudah meninggal;
- Bahwa almarhum Djoeritomo sebelum menikah dengan pemohon sudah dikaruniai anak 5 (lima) orang;
- Bahwa perkawinan antara pemohon dan almarhum Djoeritomo dikaruniai anak dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Djoeritomo meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 1996;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus kematian suami pemohon yang bernama Djoeritomo;
- Bahwa pada saat almarhum Djoeritomo meninggal dunia meninggalkan warisan berupa rumah yang ditinggali sampai sekarang;
- Bahwa pada saat almarhum Djoeritomo meninggal dunia saksi melayat ;
- Bahwa keterlambatan pencatatan akta kematian Ibu Pemohon ini karena ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan akte kematian ini untuk kepentingan tertib administrasi;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. WAHYUDIARNI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami pemohon bernama Djoeritomo sekarang sudah meninggal;
- Bahwa almarhum Djoeritomo sebelum menikah dengan pemohon sudah dikaruniai anak 5 (lima) orang;
- Bahwa perkawinan antara pemohon dan almarhum Djoeritomo dikaruniai anak dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Djoeritomo meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 1996;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus kematian suami pemohon yang bernama Djoeritomo;
- Bahwa pada saat almarhum Djoeritomo meninggal dunia meninggalkan warisan berupa rumah yang ditinggali sampai sekarang;
- Bahwa pada saat almarhum Djoeritomo meninggal dunia saksi melayat;
- Bahwa keterlambatan pencatatan akta kematian Ibu Pemohon ini karena ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan akte kematian ini untuk kepentingan tertib administrasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti surat, saksi serta tidak akan mengajukan kesimpulan dan akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk diterbitkan akta kematian atas nama Ayah Pemohon yang bernama Supardi, yang telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 28 Oktober 1981 dan sampai sekarang ini belum mempunyai akta kematian, hal tersebut disebabkan karena ketidaktahuan atau kelalaian Pemohon sehingga belum mengurus akta kematian almarhum Ayahnya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **SIYAMTI** dan saksi **WAHYUDIARNI** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam Surat Permohonannya disebutkan bahwa alamat Pemohon di Jl. Karang Geneng Utara 180 RT 05/RW 02 Semarang kemudian dikuatkan dengan Bukti Surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuswandi Titus Irawan, Bukti Surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kuswandi Titus Irawan dan Bukti Surat P-3 berupa Surat Keterangan Pengantar dari Kelurahan Jagalan dan diketahui oleh Camat Semarang Tengah tertanggal 17 Juli 2023 serta keterangan saksi **SIYAMTI** dan saksi **WAHYUDIARNI** maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah Kota Semarang dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Perkara No. 302/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan pada Poin 2 Pemohon agar menetapkan bahwa seorang Laki-laki bernama Supardi lahir di Semarang pada tanggal 30 Mei 1924, telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 28 Oktober 1981 tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kematian seseorang adalah masuk pengertian dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan karena merupakan Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 Angka 17 No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-3 berupa Surat Keterangan dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dikuatkan oleh keterangan saksi **SIYAMTI** dan saksi **WAHYUDIARNI** menunjukkan bahwa Pemohon telah datang dan melaporkan ke Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan disampaikan bahwa pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Pengantar dari Kelurahan Jagalan dan diketahui oleh Camat Semarang Tengah tertanggal 17 Juli 2023 dan diperkuat dengan keterangan saksi **SIYAMTI** dan saksi **WAHYUDIARNI** dipersidangan telah menunjukkan bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama Supardi lahir di Semarang pada tanggal 30 Mei 1924, telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 28 Oktober 1981 dan alasan Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian Ayahnya tersebut karena demi tertib administrasi dan data-data dokumen yang berkaitan dengan kepentingan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon tersebut di atas tidak bertentangan dengan ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan maupun adat istiadat yang berlaku dan demi kejelasan identitas data Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan pada Poin 2 tersebut diatas beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Poin 3 yang memohon agar memerintah kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar kematian Ayah Pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta kematiannya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian di Indonesia diatur dalam Pasal 44 UU RI No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

Ayat (1) "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" ;

Ayat (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian" ;

Ayat (3) "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan status dan kepastian hukum bagi keluarga Pemohon, kemudian sampai sekarang ini belum mempunyai akta kematian, yang disebabkan karena ketidaktahuan ataupun kelalaian Pemohon sehingga belum mengurus akta kematian almarhum Ayahnya tersebut, selanjutnya menurut hemat Hakim bahwa alasan kelalaian Pemohon untuk mengurus Akta kematian Ayah Pemohon dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum kemudian keterlambatan tersebut hanyalah masalah administrasi saja, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pada Poin 3 tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu Hakim dapat mengabulkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Perkara No. 302/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 44 UU RI No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa seorang Laki-laki bernama Supardi lahir di Semarang pada tanggal 30 Mei 1924, telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 28 Oktober 1981;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar kematian Ayah Pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia dan untuk diterbitkan pula akta kematiannya;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2023 oleh **A. SURYO HENDRATMOKO, S.H., M.H.**Li sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **WURI RETNOWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **PEMOHON**;

Panitera Pengganti

Hakim

WURI RETNOWATI, S.H.

A. SURYO HENDRATMOKO, SH., M.H.Li

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)